

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020

La Ode Alisyah*
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Papua

Article History
Received: June 30, 2022
Accepted: July 4, 2022

*Corresponding Author:
laodealisyah2020@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the Financial Performance of the District Government of Manokwari by measuring financial performance using the Fiscal Decentralization Degree Ratio and PAD Effectiveness Ratio. The results of the study show that the financial performance of the Manokwari regency during 2016-2020 when viewed from the Regional Financial Independence Ratio is relatively low once (one average of 7,90 % per year). Effectiveness Ratio PAD is known that the effectiveness of Manokwari regency in 2016 runs Ineffective indicated by the value ratio between 75%-89%, but in 2017, 2018, 2019 and 2020 went very effective with a ratio average >100%.

Keywords: *Financial performance Manokwari Regency, Ratio of Regional Financial Independence and Effectiveness Ratio*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Manokwari dengan mengukur kinerja keuangan daerah menggunakan pendekatan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dan perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari tahun 2016-2020 jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong rendah sekali (rata-rata 7,90% per tahun). Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas PAD Kabupaten Manokwari tahun 2016 berjalan Kurang Efektif yang ditunjukkan dengan nilai rasio antara 75%-89%, namun pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 berjalan sangat efektif dengan nilai rasio rata-rata >100%.

Kata Kunci : **Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas**

PENDAHULUAN

Pemerintah provinsi, kabupaten/kota merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu dalam rangka menciptakan pemerataan akan hasil pembangunan maka sistem yang dilakukan adalah

harus bersifat otonomi, dimana otonomi merupakan penyerahan sebagai kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Otonomi merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dengan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat di daerah, untuk itu otonomi yang dilakukan adalah otonomi yang luas dan bertanggung jawab, dimana prinsip yang dikedepankan adalah aspek demokrasi, partisipatif, adil dan merata dengan berdasarkan pada potensi yang dimiliki dan keragaman daerah. Dengan prinsip ini maka otonomi diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dari adanya pelaksanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, maka daerah harus diberikan kewenangan untuk untuk menggali potensi yang dimiliki dan juga diberikan hak untuk mengelola dan mendaya gunakan potensi berupa pajak dan retribusi dan juga sumber-sumber lain yang ada di daerah. Untuk itu agar otonomi daerah dapat berjalan dengan baik maka salah satu aspek yang harus dipenuhi daerah adalah dengan melakukan *Managing Financial Resources* yaitu mampu untuk mengembangkan kompetensi dalam pengelolaan terhadap sumber-sumber penghasialan dan keuangan untuk membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan dan peningkatan sumber daya manusia yang handal

Ukuran utama yang menunjukkan satu daerah mampu dalam melaksanakan pembangunan adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah harus memiliki kemampuan yang optimal dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dalam rangka mengurangi adanya ketergantungan kepada pemerintah pusat. Kemampuan keuangan daerah merupakan suatu hal yang sangat penting dan merupakan hal yang harus dicapai oleh daerah yang didasarkan pada ukuran dan indikator-indikator keuangan yang dinilai berdasarkan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ukuran kinerja keuangan pemerintah Daerah diperlukan dalam rangka melakukan perbaikan terhadap kinerja pemerintah daerah yang terkait dengan pengambilan kebijakan dalam rangka melakukan perbaikan tata kelola keuangan pemerintah daerah untuk peningkatan kinerja dalam periode berikutnya

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari adanya kemampuan keuangan yang dimiliki suatu daerah. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria dalam mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus

dirinya sendiri, kemampuan keuangan yang dimaksud adalah sejauh mana daerah dapat menggalai potensi yang dimiliki sehingga terlepas dari adanya ketergantungan kepada pemerintah pusat

Kabupaten Manokwari yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, membutuhkan adanya peningkatan pendapatan dan alokasi anggaran yang memiliki kinerja lebih baik. Kemampuan keuangan Kabupaten Manokwari dalam membiayai program dan kegiatan yang sudah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, tentunya tidak saja ditunjang oleh seberapa besar pendapatan yang diperoleh, tetapi juga efektivitas dan alokasi aktivitas anggaran dalam bentuk belanja daerah, sangat diharapkan.. Realisasi anggaran Kabupaten Manokwari tahun 2016-2020 ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	PENDAPATAN	1.053.410.438.919,38	1.151.838.379.072,54	1.191.161.179.971,67	1.368.906.301.423,86	1.321.403.070.385,03
1	Pendapatan Asli Daerah	51.522.059.446,38	56.422.377.432,54	90.863.070.042,97	108.554.356.172,86	84.605.179.537,03
2	Pendapatan Transfer	887.374.130.320,00	1.043.026.912.640,00	936.021.798.778,00	1.085.049.077.708,00	985.759.566.053,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	114.514.249.153,00	52.389.089.000,00	164.276.311.150,70	175.302.867.543,00	251.038.324.795,00
B	BELANJA	1.091.753.967.090,50	1.064.743.151.366,25	1.183.960.549.675,27	1.355.780.515.349,27	1.354.975.410.801,66
1	Belanja Operasional	748.216.905.153,50	640.917.181.032,25	769.279.067.406,27	888.202.831.830,27	872.023.811.112,66
2	Belanja Modal	214.903.658.743,00	261.580.411.826,00	236.846.531.659,00	283.487.006.814,00	175.191.435.507,00
3	Belanja Tak Terduga	2.021.411.000,00	0,00	856.520.000,00	278.562.800,00	64.592.632.078,00
4	Transfer	126.611.992.194,00	162.245.558.508,00	176.978.430.610,00	183.812.113.905,00	243.167.532.104,00
	Surplus/Defisit	- 38.343.528.171,12	87.095.227.706,29	7.200.630.296,40	13.125.786.074,59	- 33.572.340.416,63

Sumber: BPKAD Kabupaten Manokwari (Data Diolah) LRA 2016-2020

Berdasarkan tabel 1 diatas, diketahui bahwa realisasi anggaran Kabupaten Manokwari tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan pendapata yang menyebabkan terjadinya defisit sebesar Rp.33.572.340.416. sumber pendapatan terbesar Kabupaten Manokwari berasal dari pendapatan transfer, sedangkan Pendapatan Asli Daerah relatif masih sangat kecil terhaap seluruh pendapatan daerah. Adapun dari sisi belanja daerah, porsi pengeluaran belanja tertinggi adalah belanja operasional dan pengeluaran pada belanja modal. Realisasi pada kedua alokasi belanja tersebut cendderung mengalai peningkatan pada setiap tahun.

Atas besaran realisasi pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan data di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari”. Penelitian ini merupakan upaya penilaian tingkat kemajuan pencapaian pendapatan dan pelaksanaan belanja daerah pemerintah Kabupaten Manokwari untuk kurun waktu 2016-2020. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Aktivitas Keuangan Daerah.

Saat ini Indonesia memiliki 34 provinsi, 514 kabupaten dan 98 kota. Setiap provinsi, kabupaten/kota masing-masing memiliki kinerja pemerintahan. Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (Bastian, 2006:274). Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada input (masukan) program, tetapi juga pada keluaran manfaat dari program tersebut. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan (Nordiawan, 2010:158).

Berikut adalah tujuan penilaian kinerja di sektor publik menurut Mahmudi (Halim, 2007:158) diantaranya:

1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi

Penilaian kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.

2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang cara mereka seharusnya bertindak, serta memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, *skill*, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik.

3) Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya

Saat ini, kinerja harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja mendatang harus lebih baik daripada sekarang.

4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan Pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*). Organisasi yang bekerja tinggi berusaha menciptakan sistem *reward*, insentif, dan gaji yang memiliki hubungan yang jelas dengan *knowledge*, *skill*, dan kontribusi individu terhadap kinerja organisasi.

5) Memotivasi pegawai

Dengan pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh *reward*.

6) Menciptakan akuntabilitas publikasi

Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula kebutuhan akan dana yang harus dihimpun oleh Pemerintah daerah, kebutuhan dana tersebut tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh dana yang bersumber dari pemerintah daerah sendiri (Hirawan, 1990:26). Dengan demikian maka perlu mengetahui apakah suatu daerah itu mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka kita harus mengetahui keadaan kemampuan keuangan daerah.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Syamsi, 1986: 99).

1) Kemampuan struktural organisasinya.

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2) Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

3) Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat.

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

4) Kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu

mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa di dapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan seperti, *Return Of Investment*. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak ada “*Net Profit*”. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu.

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis keuangan menurut Halim (2001) merupakan sebuah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Sedangkan pada pasal 4 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD adalah sebagai berikut:

- 1) DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
- 2) Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.

- 3) Pemerintah pusat/propinsi sebagai bahan masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaika laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2002:126).

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Mardiasmo, 2002: 169). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2002:128), yaitu rasio kemandirian keuangan (otonomi fiskal), rasio efektivitas terhadap pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan (analisis *shift*), rasio proporsi pendapatan dan belanja daerah (analisis *share*).

Kemandirian Keuangan Daerah

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa, “Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi. Menurut Dwirandra (Abdul Halim, 2001) “Kemandirian keuangan daerah artinya daerah harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya”.

Pengertian kemandirian keuangan daerah dikemukakan oleh Abdul Halim (2004) “kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri

kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya atau potensi daerah yang dimilikinya secara efektif dan efisien sebagai sumber utama keuangan daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (Abdul Halim, 2004), ada empat macam pola hubungan kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah anatra lain :

- a) Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b) Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- c) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d) Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Tabel 2
Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian,
dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipasif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Halim 2001:168 dalam A.A.N.B.Dwirandra, 2012.

Rasio Efektivitas PAD

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Menguraikan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Mardiasmo (2002:132) mengemukakan bahwa, "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah". Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya.

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. (Halim, 2002:128).

METODE PENELITIAN

Kinerja keuangan daerah di Kabupaten Manokwari diukur dengan menghitung rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio aktivitas keuangan daerah. Realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah tahun 2016-2020 merupakan variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun formula yang digunakan dalam menghitung rasio masing-masing indikator tersebut, sebagai berikut:

A. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah menunjukkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menghitung besaran Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber

lain (Pendapatan Transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$RKDD = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Kriteria Sebagai berikut:

Rendah Sekali	: 0%-25%
Rendah	: 25%-50%
Sedang	: 50%-75%
Tinggi	: 75%-100%

B. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Formula yang digunakan untuk menghitung Rasio Efektivitas adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut:

Sangat Efektif	: >100%
Efektif	: 100%
Cukup Efektif	: 90%-99%
Kurang Efektif	: 75%-89%
Tidak Efektif	: <75%

Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan realisasi anggaran (LRA) *audited* Kabupaten Manokwari tahun 2016-2020. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Data realisasi belanja dan data realisasi pendapatan dilakukan perhitungan rasio dan diklasifikasikan berdasarkan kriteria asing-masing rasio indikator kinerja keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian dihitung berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari realisasi pendapatan pajak daerah, realisasi pendapatan retribusi daerah, realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan realisasi lain-lain PAD yang sah. Realisasi pendapatan tersebut dibandingkan dengan realisasi pendapata transfer daerah yang terdiri dari realisasi pendapatan realisasi transfer pemerintah pusat, realisasi pendapatan realisasi transfer pemerintah pusat lainnya dan realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya. Berdasarkan perhitungan rasio kemansdirian keuangan daerah Kabupaten Manokwari sebagaiana Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 - 2022

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD (%)	Keterangan
2016	51.522.059.446,38	887.374.130.320,00	5,81	Rendah Sekali
2017	56.422.377.432,54	1.043.026.912.640,00	5,41	Rendah Sekali
2018	90.863.070.042,97	936.021.798.778,00	9,71	Rendah Sekali
2019	108.554.356.172,86	1.085.049.077.708,00	10,00	Rendah Sekali
2020	84.605.179.537,03	985.759.566.053,00	8,58	Rendah Sekali
	Rata – Rata		7,90	

Sumber: BPKAD Kabupaten Manokwari, Data diolah Tahun 2022.

Keterangan %:

Rendah Sekali	: 0% - 25%
Rendah	: 25% - 50%
Sedang	: 50% - 75%
Tinggi	: 75% - 100%

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3 menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manokwari dari tahun 2016-2020 secara rata-rata adalah 7,9% pertahun, hal ini menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masing sangat rendah. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, menurut kategori Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah sebagaimana pada Tabel 3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari berada pada kategori rendah sekali atau berada di bawah 25%. Kategori tersebut menunjukkan masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah serta mengindikasikan besarnya ketergantungan belanja pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan transfer.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Besar kecilnya realisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi sebuah ukuran efektivitas pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dalam merealisasikan PAD Kabupaten Manokwari berdasarkan potensi yang ada. Efektivitas tersebut diukur dengan realisasi pendapatan PAD Kabupaten Manokwari dibandingkan dengan target PAD. Efektivitas pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dikategorikan efektif apabila rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang dicapai minimal sebesar 1%. Semakin tinggi rasio efektivitasnya berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Analisis capaian rasio efektivitas PAD Kabupaten Manokwari tahun 2016-2020 seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Manokwari Tahun 2016 - 2020

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	RKKD (%)	Keterangan
2016	51.522.059.446,38	66.111.797.828,00	77,93	Kurang Efektif
2017	56.422.377.432,54	54.373.489.498,00	103,77	Sangat efektif
2018	90.863.070.042,97	90.855.363.704,00	100,01	Sangat Efektif
2019	108.554.356.172,86	102.053.492.440,10	106,37	Sangat Efektif
2020	84.605.179.537,03	83.389.821.626,68	101,46	Sangat Efektif

Sumber: BPKAD Kabupaten Manokwari, Data diolah LRA 2016 – 2020.

Keterangan:

Sangat Efektif : >100%

Efektif : 100%

Cukup Efektif : 90% - 99%

Kurang Efektif : 75% - 89%

Tidak Efektif : < 75%

Rasio efektivitas PAD Kabupaten Manokwari menunjukkan pencapaian yang sangat signifikan. Pada tahun 2016 capaian realisasi PAD dibandingkan dengan target PAD sebesar 77,93 persen atau kurang efektif, namun sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 capaiannya sangat efektif atau rata-rata lebih besar dari 100%. Pencapaian tersebut sudah berada pada kriteria tertinggi pencapaian efektivitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Manokwari, namun

masih perlu di analisis lebih jauh besaran target yang ditetapkan dengan potensi pendapatan yang ada apakah sudah maksimal atau tidak, sehingga pencapaian target kinerja pemerintah daerah tersebut ditetapkan berdasarkan capaian target maksimal atau belum. Hal ini memerlukan penelitian dan analisis lebih lanjut.

SIMPULAN

Berdasar analisis rasio kinerja kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Derajat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manokwari masih sangat rendah sekali. Kondisi ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya masih sangat tinggi. Perlu adanya peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, terutama yang bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah.
2. Efektivitas pemerintah daerah Kabupaten Manokwari yang diukur melalui ketercapaian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sudah menunjukkan kinerja yang sangat efektif. Penetapan target PAD perlu dilakukan secara maksimal sesuai potensi pendapatan yang tersedia, sehingga capaian tersebut tidak saja merupakan pencapaian secara kuantitatif tetapi juga merupakan pencapaian rasio efektivitas PAD yang lebih mandiri. Kondisi ini didukung oleh adanya hasil analisis derajat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Manokwari yang masih sangat rendah, yang diakibatkan oleh karena realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari masih kecil dari 25 persen.

REFERENSI

- Halim, Abdul. 2001. Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
-, 2022. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama Salemba Empat, Jakarta
- 2004. *Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Abdul Halim dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ana Dwi Kurniawati. 2004. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo (Perbandingan Era Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah)". *Skripsi FE UNS Surakarta*. Tidak dipublikasikan.
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andhi.
- Nordiawan, Deddi. 2010. Akuntansi sektor Publik Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.

- Susijati B. Hirawan, (1990), *Keleluasan Daerah atau Kontrol Pusat?* Penerbit FE UI, Jakarta
- Syamsi. 1986. *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, Rasio Derajat Desentralisasi ... peraturan perundang-undangan
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Bandung: Citra Umbara.